

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut ini :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap sudah sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penetapan PTKP PPh Pasal 21 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat telah sesuai dengan PTKP PMK No. 101/PMK.010/2016 dan juga diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Dalam perhitungan terdapat selisih dari slip gaji yang tertera hal itu disebabkan karena adanya pembulatan.
2. Prosedur penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Pelaksanaan PPh Pasal 21 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat tidak lagi dilakukan secara langsung dengan pergi menyetorkan surat setoran pajak (SSP) ke bank atau pos dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) beserta bukti setoran ke Kantor Pajak Pratama setempat, melainkan pelaksanaan sekarang telah teraplikasi secara *online*

dengan bekerja sama dengan PT Mitra Pajakku untuk penyetoran maupun pelaporan PPh Pasal 21.

5.2 Saran

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat telah mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru mulai dari perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh Pasal 21. Untuk itu penulis menyarankan agar selalu tetap mengikuti peraturan-peraturan perpajakan dan mengikuti perubahan terbaru apabila terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan.

